



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 584/Kep. 630 -Rek dan SDA/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON
JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
 2. Surat Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar Nomor: 584.3/02/Bank-bcj/DK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan pelaksanaan pansel Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengaji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 584/Kep.630 -Rek dan SDA/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1. | Dr. Toni Heryana, MM, CRA, CRP | Ketua |
| 2. | Dr. Yayat Supriyatna, MM | Sekretaris |
| 3. | Dr. Lili Adi Wibowo, MM | Anggota |
| 4. | Dr. Teni Listiani, MM | Anggota |
| 5. | Farhan Zakariyya, S.Psi, M.Psi, Psikolog | Anggota |

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1.Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2.Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3.Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 584.22/200 - Rek&SDA
Tanggal : 12 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang
Pembentukan Tim Penguji Seleksi Calon Anggota
Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) masa bhakti
Tahun 2023-2027.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) masa bhakti Tahun 2023-2027.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA,

ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670828 199103 1 011

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Barat Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
2. Surat Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar Nomor: 584.3/02/Bank-bcj/DK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan pelaksanaan pansel Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023-2027, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 584/Kep. -Rek dan SDA/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON
JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah